

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia salah satunya dilihat dari munculnya lembaga-lembaga keuangan terutama pada sektor perbankan. Pada awal perkembangannya lembaga keuangan yang muncul yaitu lembaga yang berbasis konvensional yang bersistem bunga dengan orientasi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem bunga seperti ini membuat perbankan mengalami krisis moneter tahun 1998 dan bank-bank konvensional mengalami mulai bangkrut karena tingginya suku bunga pinjaman (Syauqoti, 2018).

Perkembangan sistem lembaga keuangan syari'ah memberikan alternatif lain dalam lembaga keuangan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syari'ah menggunakan sistem yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta didukung dengan keanekaragaman produk dan dilakukan secara transparan.

Fenomena yang menarik adalah sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997, lembaga keuangan syari'ah mampu bertahan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang terimbas krisis. Hal tersebut dikarenakan karakteristik sistem lembaga keuangan syari'ah beroperasi berdasarkan kepada prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli yaitu murabahah, salam dan istishna dan sewa atau ijarah, telah memberikan alternatif sistem lembaga keuangan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan lembaga tersebut, serta menonjolkan aspek keadilan dan kegiatan spekulatif dalam bertransaksi.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan dana modal usaha yang bersifat laba dengan bagi hasil (Taufiq, 2020). Menurut (Dewi, 2017) pemerintah membentuk Lembaga Keuangan Mikro agar kemiskinan dapat diminimalisir, sebab lembaga ini berfokus pada pengusaha kecil atau masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (2017) perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Tidak dapat dipungkiri seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, kehadiran lembaga keuangan syariah telah membantu perekonomian di Indonesia (Arifin, 2020).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 merupakan dasar hukum untuk bank syariah, lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan mikro syariah dari sisi kelembagaan dan sistem operasional. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Transaksi dilakukan harus berprinsip pada ajaran Islam yang mengharuskan antara pihak pembeli dan penjual saling bekerja sama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad atau perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat tidak hanya terjadi pada bank, namun juga terjadi pada non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang berkembang pesat adalah BMT (Sulistyowati, 2021). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satu lembaga ekonomi mikro yang berperan memperlancar gerak roda perekonomian. Hal ini karena BMT mendukung ekonomi sektor riil terutama usaha kecil menengah dan mikro yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia.

Menurut Perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah 3 juta orang. Data yang dilansir kementerian koperasi dan UMKM hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan aset senilai Rp. 4.02 triliun atau sekitar 5,04% dari total aset koperasi di Indonesia (Mursid, 2018).

Salah satu produk penyaluran dana di BMT adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* transaksi jual beli barang, dimana lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan penjual harus mengungkapkan harga jualnya sebesar biaya perolehan ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati kepada pembeli yang ingin menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad *murabahah* (PSAK 102 Paragraf 05)(Ernawati, 2020). Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *Murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. BMT dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang *Murabahah* sebelum jatuh tempo.

Penyaluran dan dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Secara sederhana konsep *murabahah* dapat diartikan sebagai bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan ha

rgaawal ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara angsuran atau puitan gguhkan dengan kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *murabahah* dengan pesanan. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat Lembaga Keuangan Syariah bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah.

Untuk mengadakan barang atau komoditas yang dibutuhkan nasabah, pihak Lembaga Keuangan Syariah terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada produsen terkait (pihak ketiga) yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya.

Oleh karena rumitnya skema pembiayaan *murabahah* maka dibutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan (Pratiwi, 2018).

Salah satu jenis pembiayaan di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan sebab akad *murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas bagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera maupun anggota (Winarto, 2020). Di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera meminta jaminan tujuannya adalah agar calon anggota menunjukkan keseriusan dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada

di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan menempatkan calon anggota untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama (Khanifa, 2018).

Salah satu sistem pembiayaan usaha yang diterapkan adalah pembiayaan *murabahah* yang merupakan jalan alternatif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera. Berikut data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera



Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2017	1069
2018	1351
2019	1651
2020	1944
2021	2460

(Sumber: KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera)

Dari data di atas mulai pada tahun 2017 banyak nya anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 1069 anggota. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 26% dengan jumlah anggota sebanyak 1351 anggota. Pada tahun 2019 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 28% dengan jumlah anggota sebanyak 1651 anggota. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai 81% dengan jumlah anggota 1944. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan 90% dengan jumlah anggota

sebanyak 2460 anggota. Jadi jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al-Islah Ini mengalami peningkatan dan menjadi pembiayaan yang selalu digemari oleh pihak anggota.

Produk pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan secara angsuran maupun ditanggihkan berdasarkan kesepakatan bersama. Didalam prakteknya sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem *murabahah* dengan pesanan. Kondisi ini bisa dimaklumi mengingat lembaga keuangan syariah bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Untuk mengadakan barang dan komoditas yang akan dibutuhkan oleh nasabah, pihak lembaga keuangan syariah terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada pemasok yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya. Mengingat, rumitnya skema pembiayaan *murabahah* maka dibutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang bisa menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga bisa mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan.

Menurut PSAK 102, akuntansi *murabahah* paragraf 5, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2016). PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk piutang yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syari'ah. PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk piutang yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syari'ah. Dalam PSAK.

Berdasarkan pada kontrak piutang *murabahah* aqad No.930/MRB/BMT-MRW-T/IV/2016 Atas nama nasabah xxx melakukan pengajuan piutang *murabahah* kepada KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera sebesar Rp 3.000.000,- untuk Tambahan Modal Usaha. Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa BMT yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembelian atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi piutang *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera, dalam hal ini BMT memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh BMT.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi (2020) terkait penerapan PSAK 102 *Murabahah* pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. Selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (ta'zir) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhan (2022) terkait Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK NO. 102 menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi *murabahah* yang

diterapkan BMT Amanah Berkah Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dimana ketika terjadi penurunan aset murabahah, BMT Amanah Berkah Bersama tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset, diskon yang diperoleh dari supplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad *murabahah* BMT tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya, dan BMT juga tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muthmainnatun (2022) terkait Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* bahwa penyaluran pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* dari BMT Syarif Hidayatullah telah memberikan layanan yang memuaskan kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan. Namun demikian, secara internal belum ada sistem yang dapat membentuk cadangan kerugian piutang dalam rangka memitigasi kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan yang menunggak atau pembiayaan yang macet. Pembiayaan Macet dalam pembiayaan *murabahah* sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh BMT itu sendiri. Semakin tinggi Pembiayaan Macet yang dimiliki BMT maka semakin rendah pembiayaan yang akan disalurkan. Pembiayaan Macet yang rendah menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas bahwa penerapan akuntansi murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang sudah sesuai dengan pedoman PSAK No 102, walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102, ketidaksesuaian ada pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran tidak mencatat jurnal sedangkan dalam ketentuan PSAK 102 pada saat terjadi tunggakan angsuran, margin diakui

proposional dengan kas yang diterima. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah KSPPS Al-Islah sudah menerapkan aturan/ standar yang diberlakukan, khususnya PSAK No. 102 dan penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA KSPPS AL-ISLAH MITRA SEJAHTERA DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh BMT dengan PSAK 102 pihak KSPPS dengan PSAK NO 102.
- b. Pembiayaan *murabahah* banyak diminati.
- c. Adanya kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *murabahah* KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang?
2. Apakah penerapan akuntansi *murabahah* pada KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang telah sesuai dengan PSAK 102?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah* pada KSPPS berdasarkan PSAK 102.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi Penulis

Dalam melakukan penelitian ini penulis dapat menambah pemahaman dan juga wawasan mengenai bagaimana analisis penerapan

akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang.

b. Bagi KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera atau pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan senantiasa memberikan jasa layanan, sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi para anggotanya.

c. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang serupa dan juga dapat dijadikan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan ide pemikiran serta pemahaman terkait dengan Analisis Penerapan Akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang.

F. Metodologi Menelitian

1. Jenis penelitian

Pada jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*file research*), peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara wawancara langsung dengan karyawan KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Tempat ataupun wilayah yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian adalah di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dengan cara data yang diperoleh langsung oleh Baitul Maal Wat Tamwil atau data yang terjadi pada saat di lapangan penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi kemudian datanya diolah oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini sumber data yang didapat melalui perantara ataupun tidak langsung. Adapun yang termasuk dalam data sekunder adalah pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh KSPPS, selain itu dapat juga diperoleh dari penelitian terdahulu, buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. (Hardani, 2020). Wawancara ini dilakukan tanya jawab secara langsung dengan Manager, Customer Service (CS), Accounting Officer Micro (AOM) dan marketing dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi penelitian ini.

Tabel 1.1
Wawancara

Informan	Jumlah Orang	Keterangan
<i>Manager, Customer</i>	4 Orang	Untuk mendapatkan

<i>Service (CS) Accounting Officer Micro (AOM) dan marketing KSPPS</i>		informasi mengenai Akuntansi <i>murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 pada KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang
--	--	--

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibuktikan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektivitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.

c. dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Hardani, 2020). Dokumentasi dimaksudkan dalam penelitian ini untuk melengkapi hasil data yang penulis peroleh pada saat observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan, laporan yang ada di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik Analisis Data ada tiga alur diantaranya sebagai berikut: (Hidayanti, 2017)

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu hasil dari analisa-analisa dari pengumpulan data peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari informan baik primer dan sekunder dengan memilah dan merangkum agar menjadi lebih sederhana dan agar mudah di pahami. Pada tahap ini peneliti memilih data primer yang terkait dengan penerapan akuntansi syariah dan data sekunder dari dokumen-dokumen dari BMT, jurnal, buku-buku yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam peneliti yaitu menyajikan data yang tersusun dan menguraikan jawaban yang telah diberikan informan (Agustin, 2020). Pada tahap ini, peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pada tahap ini peneliti menemukan bahwa data hasil wawancara berkaitan atau berjalanserah dengan hasil studi kepustakaan mengenai teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli tentang penerapan akuntansi syariah.

c. Penarikan Simpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Simpulan perlu diverifikasi agar data relevan dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam kajian teori ini membahas mengenai penerapan akuntansi *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah*, Penerapan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang keadaan objek penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang, Visi Misi KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang, Struktur Organisasi KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang, Produk-produk KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan *murabahah*, Penerapan akuntansi *murabahah* berdasarkan psak 102 di KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.

